



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 05 TAHUN 2013
TENTANG

**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian dan perbaikan Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012, maka dipandang perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 39 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu mengatur kembali kriteria pemberian tambahan penghasilan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, perlu dilaksanakan pembinaan dan diberikan tambahan penghasilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Pada Lembaga Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD dan CPNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
9. Pimpinan Instansi adalah Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bulungan.

10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Pimpinan lembaga yang bertanggung jawab membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.
11. Terlambat Masuk Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang datang untuk masuk kerja melewati jam 07.45 wita.
12. Tidak Masuk Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak masuk kerja sehari penuh.
13. Cepat Pulang adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pulang sebelum jam 16.00 Wita untuk Hari Senin sampai dengan Kamis dan Jam 11.00 Wita untuk Hari Jum'at, tanpa pemberitahuan kepada atasan langsung.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNSD dan CPNSD di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja; dan/atau
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai yang didasarkan atas pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh ganda dan dapat dibayarkan per bulan, per dua bulan dan/atau per tiga bulan.
- (5) Pencairan dan Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum PNSD dan CPNSD.

BAB III

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Beban Kerja

Pasal 4

- (1) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), adalah PNSD dan CPNSD yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai berdasarkan apel pagi dan kehadiran.
- (2) Rincian kriteria tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana pada ayat (1), adalah seluruh PNSD dan CPNSD yang dibebani untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai berdasarkan apel pagi dan kehadiran antara lain : Sekda, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan / Dinas, Sekretaris DPRD, Inspektur, Direktur RSUD, Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Badan dan Dinas, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang pada Badan dan Dinas, Kepala Bagian / Kepala Bidang pada RSUD, Sekcam, Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD, Staf/Pelaksana, Kepala Sekolah, TU Sekolah, Guru, Tenaga fungsional, Paramedis, dan Sekretaris Desa.

Bagian Kedua

Tempat Bertugas

Pasal 5

- (1) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), adalah PNSD dan CPNSD yang melaksanakan tugas di daerah :
 - a. terpencil;
 - b. sangat terpencil dan
 - c. terisolir;
- (2) Penentuan kriteria daerah terpencil, sangat terpencil dan terisolir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rincian Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh PNSD dan CPNSD yang masuk dalam kriteria berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain : Camat, Sekcam, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Staf/Pelaksana pada Kantor Camat, Kepala Sekolah, TU Sekolah, Guru, Tenaga penyuluh, paramedis, Tenaga Pendamping diperdesaan dan Sekretaris Desa.

Bagian Ketiga

Kondisi Kerja

Pasal 6

- (1) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), adalah PNSD dan CPNSD yang melaksanakan tugas pada lingkup tugas dan tanggungjawabnya memiliki resiko yang sangat tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh PNSD dan CPNSD yang melaksanakan tugas pada kriteria memiliki resiko yang sangat tinggi seperti :
 - a. Faktor alam : pada lingkungan / daerah yang rawan terjadi bencana alam, tanah longsor, banjir bandang, tsunami, atau angin topan;
 - b. Bukan faktor alam : dalam lingkungan bahan-bahan kimia berbahaya, cairan mudah terbakar, dan rawan kriminalitas tinggi, serta pemeriksa.
- (3) PNSD dan CPNSD yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain : Petugas Lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Petugas Pemadam Kebakaran, Petugas Lapangan Penanggulangan Bencana dan Auditor/Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

Bagian Keempat

Kelangkaan Profesi

Pasal 7

- (1) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), diberikan kepada PNSD dan CPNSD atau tenaga fungsional yang memiliki keahlian atau keterampilan khusus dibidang medis (spesialis) yang tidak dimiliki oleh PNS lain pada umumnya, masih langka dan terbatas.
- (2) Rincian Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang dalam melaksanakan tugasnya dituntut mempunyai profesionalitas atau keahlian yang dianggap langka dan terbatas antara lain : Dokter Spesialis, dan Pustakawan.

Bagian Kelima

Prestasi Kerja

Pasal 8

- (1) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), adalah seluruh PNSD dan CPNSD yang melaksanakan tugas pada :
 - a. Lingkup tugas dan tanggungjawabnya yang dinilai mempunyai prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pejabat Negara dan daerah;
 - b. Lingkup tugas, tanggungjawab dan pengabdianya pada masyarakat berprestasi sangat baik dan mendapat penghargaan dari publik, mendapat penilaian kinerja organisasi perangkat daerah atau kinerja individu.
- (2) Rincian Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh PNSD dan CPNSD yang dalam melaksanakan tugas :
 - a. Dinilai mempunyai prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pejabat Negara dan daerah;

- b. Pengabdianannya pada masyarakat berprestasi sangat baik dan mendapat penghargaan dari publik, mendapat penilaian kinerja organisasi perangkat daerah atau kinerja individu.
- (3) PNSD dan CPNSD yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain : seluruh PNSD dan CPNSD yang dinilai secara selektif oleh Tim Penilai dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 9

- (1) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), diberikan yang bertujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum PNSD dan CPNSD.
- (2) Rincian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti pemberian uang makan yang diperuntukan bagi seluruh PNSD dan CPNSD berdasarkan kehadirannya selama 5 (lima) hari kerja.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 10

Setiap PNSD dan CPNSD wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

JAM KERJA

Pasal 11

- (1) Hari Kerja PNSD dan CPNSD adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali untuk guru Taman Kanak-Kanak sampai dengan SMA / SMK, Satpol PP, PMK dan Paramedis yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- (2) Jam Kerja bagi PNSD dan CPNSD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pada hari Senin sampai dengan hari Kamis pada Pukul 07.30 wita hingga pukul 16.00 Wita;
 - b. Pada hari Jum'at dimulai pada pukul 07.30 Wita hingga pukul 11.00 Wita;
- (3) Jam kerja pada tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan SMA/SMK, Satpol PP, PMK dan Paramedis disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.

BAB VI

PENGISIAN DAFTAR HADIR

Pasal 12

- (1) Setiap hari Senin dan Jum'at diwajibkan hadir mengikuti apel pagi dan mengisi daftar hadir.
- (2) Apel pagi dilaksanakan selambat-lambatnya pada pukul 07.30 wita.
- (3) Pengisian daftar hadir apel pagi dilaksanakan 15 menit sebelum apel pagi dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 07.45 wita.

- (4) Pengisian daftar hadir sore hari dilaksanakan pada pukul 16.00 wita sampai dengan 17.00 wita.
- (5) Pengisian daftar hadir kepulangan pada hari jum'at dilaksanakan pada pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 11.45 wita.
- (6) Pengisian daftar hadir jam kerja Sekolah Taman Kanak-Kanak sampai dengan SMA / SMK, Satpol PP, PMK dan Paramedis, disesuaikan dengan jam kerja yang berlaku diinstansi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 .

BAB VII

PIRANTI DAFTAR HADIR

Pasal 13

- (1) Setiap PNSD dan CPNSD mengisi daftar hadir melalui daftar hadir elektronik atau lembaran daftar hadir manual yang telah disediakan.
- (2) Pimpinan instansi mengupayakan semaksimal mungkin agar pengisian daftar hadir oleh PNSD dan CPNSD di lingkungannya menggunakan daftar hadir elektronik.
- (3) Penggunaan alat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada PNSD dan CPNSD, Pimpinan Instansi wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNSD dan CPNSD dilingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Pimpinan Instansi disamping melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan yang disertai dengan pemberian sanksi kepada PNSD dan CPNSD dilingkungan kerjanya masing-masing.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berupa pemotongan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 15

- (1) PNSD dan CPNSD yang tidak mentaati ketentuan dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dikenakan pemotongan tambahan penghasilan.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

No.	Komponen	Jumlah Potongan / hari
1.	Tidak mengikuti apel pagi	0,25 %
2.	Tidak masuk kerja 1 hari tanpa keterangan	2 %
3.	Tidak masuk kerja 1 hari dengan keterangan	Dibayar penuh
4.	Terlambat masuk kantor karena hujan	Tidak dikenakan pemotongan

5.	Terlambat Masuk Kerja	0,75 %
6.	Cepat Pulang	0,75 %
7.	PNSD yang menjalani Hukuman Pidana	TP tidak dibayar
8.	PNSD yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan penurunan pangkat lebih rendah selama 3 tahun	TP diberikan 75 %
9.	PNSD yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai PNSD	TP tidak dibayar
10.	PNSD Kab. Bulungan yang bekerja diluar Kabupaten Bulungan dan Luar perwakilan	TP diberikan 50 %
11.	PNS Titipan pada Pemda Kab. Bulungan	Tidak dapat TP
12.	CPNSD	TP diberikan 80 % sesuai golongan
13.	PNS yang mutasi ke Kab. Bulungan :	
	a. Tahun I	TP diberikan 25 %
	b. Tahun II	TP diberikan 50 %
	c. Tahun III dan seterusnya	TP diberikan 100 %
14.	Izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat tugas atau memo dari atasan langsung yang bersangkutan.	Dibayar penuh
15.	Izin terlambat datang karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (emergence), yang izinnya harus disusulkan kemudian dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh
16.	Izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan.	Dibayar penuh
17.	Izin cepat pulang karena terkait dengan masalah sosial seperti : Membezuk mengurus keluarga, Membezuk kerabat dekat/famili dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/ meninggal dunia (emergence), ada izin dari atasan langsung dan jika bersama harus ada izin kolektif dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh
18.	Izin untuk menghadiri undangan resmi dari Instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara Organisasi Kewanitaan, Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengan undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang.	Dibayar penuh
19.	Sakit :	
	a. Sakit ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 2 (dua) hari.	Dibayar penuh

	b. Sakit tanpa Pemberitahuan dianggap Tidak masuk Kerja.	2 %
	c. Sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap Tidak masuk Kerja.	2 %
	d. Sakit lebih dari 14 hari ada surat izin cuti sakit.	Dibayar penuh
20.	Cuti (semua bentuk cuti kecuali cuti diluar tanggungan Negara), jika ada istri/suami, anak, ayah/ibu/mertua yang meninggal atau sakit keras dapat diambil cuti alasan penting maksimal 2 (dua) bulan (PP No.24/1976).	Dibayar penuh
21.	Tugas Belajar (Tubel).	50 %
22.	Tugas belajar sudah habis masa waktunya dan tidak melaporkan diri.	Tidak dibayarkan

Pasal 16

PNSD dan CPNSD wajib menyampaikan bukti-bukti guna mendukung dipenuhinya alasan-alasan kepada atasan langsungnya atau pelaksana tugas atasan langsungnya.

BAB X

PENANGGUNGJAWAB, MEKANISME REKAPITULASI ABSENSI DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penanggungjawab

Pasal 17

- (1) Penanggung Jawab pengisian daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir pada instansi/SKPD atau Sekolah adalah pejabat yang bertanggung jawab menangani pengelolaan kepegawaian.
- (2) Untuk lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, Pejabat Penanggung jawab pengisian daftar hadir dilaksanakan oleh masing-masing Bagian dan Rekap Daftar hadir disampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi.

Bagian Kedua

Mekanisme Rekapitulasi Absensi

Pasal 18

- (1) Setiap akhir bulan berjalan dilakukan pencetakan daftar hadir elektronik oleh Pelaksana dan selanjutnya diserahkan kepada Penanggungjawab untuk SKPD masing-masing, sedangkan dilingkungan Sekretariat Daerah diserahkan oleh Kepala Bagian Organisasi kepada Kasubag Tata Usaha dan keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan editing pada hasil cetak daftar hadir komputer dengan berdasarkan bukti-bukti yang diperolehnya.
- (3) Hasil editing final diserahkan kepada Bendaharawan untuk memperhitungkan besaran tambahan penghasilan yang akan diterima oleh PNSD dan CPNSD yang bersangkutan dilengkapi bukti-bukti pendukung berupa surat-surat izin sebagai alat pembuktian untuk melakukan penetapan pemotongan.
- (4) Bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebaik-baiknya oleh Pejabat Pengelola.

Bagian Ketiga

Pembayaran

Pasal 19

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan dengan memperhatikan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Tambahan Penghasilan yang diterima oleh PNSD dan CPNSD adalah nilai nominal yang telah dikurangi dengan potongan sesuai tingkat ketidakhadirannya, setelah dipotong dengan Pajak Penghasilan (PPH).
- (3) Hasil dari pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor pada Kas Daerah.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Bagi PNSD dan CPNSD yang dipekerjakan di luar instansi induknya menyampaikan rekapitulasi daftar hadir kepada Pimpinan Instansi semula.
- (2) PNSD dan CPNSD pejabat fungsional tertentu dan atau yang bekerja menggunakan sistem shift pengisian daftar hadirnya diatur tersendiri.
- (3) Pejabat pengelola dan pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pengisian daftar hadir ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (4) Ketentuan pengisian daftar hadir bagi Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan diatur sendiri.
- (5) Pengisian daftar hadir Sekretrais Daerah, Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dikendalikan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bulungan.
- (6) Pimpinan instansi wajib menyampaikan daftar hadir yang telah difinalisasi oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan mulai triwulan III-IV Tahun Anggaran 2013, sedangkan untuk triwulan I-II Tahun Anggaran 2013 dikenakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 17 Tahun 2010.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2012 Nomor 26), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung selor
pada tanggal 28 Maret 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung selor
pada tanggal 28 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 05.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001